



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

MUHAMMAD SYUKRON IN'AM TRIWIJAYA

NPM : 201003742018098

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

MUHAMMAD SYUKRON IN'AM TRIWIJAYA
NPM : 201003742018098

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

JUHARI, SH.M.Hum
NIDN : 0629036301

Anggota

DR. EDI PRANOTO, SH.M.Hum
NIDN. : 0612046501

Anggota

ENDARTO, SH., M.Hum
NIDN. 0623046102

Mengetahui,
Dekan

Prof. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian Pemidanaan, Teori-Teori Tujuan Pemidanaan..	8
1. Pengertian Pidana	8
2. Pengertian Tindak Pidana	11
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	13
4. Pertanggungjawaban Pidana	18
5. Pengertian pemidanaan	24
6. Teori-teori Tujuan pemidanaan	26
B. Pengertian Minuman Keras, Dampak dari minuman Keras	29
1. Pengertian Minuman Keras.....	29

	2. Dampak dari Minuman Keras	33
BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Tipe Penelitian	38
	B. Spesifikasi Peneliti.....	38
	C. Sumber data	39
	D. Metode pengumpulan data	40
	E. Metode penyajian data.....	40
	F. Metode Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	42
	A. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak,	42
	1. Putusan Nomor <i>2/Pid.C/2023/PN Demak</i>	52
	2. Analisis Putusan Nomor <i>2/Pid.C/2023/PN Demak</i>	62
	B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak,.....	79
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penyakit masyarakat terkait dengan minuman keras merupakan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Demak yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Maraknya perkembangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal *Perumusan masalah* : Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Demak, (*Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Demak*).?, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Demak, (*Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Demak*).? *Metode Penelitian* ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian dan analisis data. *Hasil Penelitian dan Analisis Data*: Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Demak. (*Studi kasus Putusan Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Demak*). Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, Meperhatikan Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (1) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan Terdakwa Arestarchus Basuki Bin Alm. Cucuk Basuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengonsumsi minuman keras. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, mengonsumsi, minuman keras